

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengelola urusan rumah tangga sendiri;
- b. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);

4. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4272);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksana Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2005 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

dan

BUPATI NIAS SELATAN

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
SELATAN TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Nias Selatan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nias Selatan.
6. Kasir Penerima yang selanjutnya disingkat KP adalah Kasir Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Nias Selatan.
7. Pasar adalah Pasar-pasar yang ada di wilayah Kabupaten Nias Selatan termasuk didalamnya bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam lingkungan pasar sebagaimana tempat jual beli umum secara teratur, langsung dan terus menerus memperdagangkan barang maupun jasa.
8. Pasar Sementara adalah pasar yang terdiri dari lapangan-lapangan, jalan-jalan umum, trotoar atau tempat-tempat lainnya milik Pemerintah Daerah yang menurut fungsinya bukan tempat berjualan/berusaha, baik yang dilakukan pada siang hari atau pada malam hari.
9. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain dilingkungan pasar yang beradius 300 Meter.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan / dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.
12. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa peralatan / los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) pasar.

13. Bangunan adalah semua bangunan yang berada didalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan penjualan.
14. Kios adalah semua bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
15. Los adalah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya tetap terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
16. Pelataran adalah lapangan / pekarangan yang menjadi hak dan bagian dari pasar yang dipergunakan untuk tempat berjualan atau menjalankan sesuatu usaha.
17. Kamar Mandi adalah tempat yang disediakan didalam pasar untuk keperluan mandi manusia.
18. WC adalah tempat yang disediakan didalam pasar untuk keperluan membuang hajat manusia.
19. Surat Izin adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah kepada pemakai / penyewa bangunan pasar.
20. Balik Nama Kios, Los adalah pemindahan hak atau penggantian nama penyewa Kios / Los menjadi atas namanya sebagai pemegang hak sewa / pakai.
21. Petugas Pasar Daerah adalah petugas yang dihunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang Retribusi Pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat keputusan yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pasar dipungut pembayaran retribusi atau jasa pelayanan pasar.

Pasal 3

Objek Retribusi Pasar adalah setiap pemanfaatan pasar yang berupa pelataran / kios / los yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pasar termasuk golongan retribusi Jasa Umum.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang berjualan di pasar harus memiliki surat izin penyewa kios dan los dari Bupati.
- (2) Surat Izin berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Orang atau badan yang diizinkan menyewa / memakai kios / los / pelataran yang ada dalam pasar berkewajiban mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Tata cara permohonan izin penyewaan kios atau los serta pengaturan pemakaian tempat berjualan didalam pasar diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 10

Setiap pemindahan pemegang hak penyewa kios / los kepada orang lain harus mendapat izin Bupati dan dikenakan biaya yang harus dibayar pemegang hak sewa yang baru berupa Biaya Balik Nama sebesar 3 x retribusi sewa bulanan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang menempati / mempergunakan bangunan / los dan pelataran diwajibkan membayar Retribusi Pasar.
- (2) Setiap orang yang mempergunakan kamar mandi / WC yang ada dalam pasar wajib membayar retribusi kamar mandi / WC.
- (3) Setiap penyewa Kios / Los dalam pasar dipungut biaya administrasi atau surat izin yang diperolehnya.

Pasal 12

Surat Izin Penyewaan Kios dan Los dapat dicabut dan dibatalkan oleh Bupati apabila :

- a. penyewa kios dan los telah menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. penyewa kios dan los telah membiarkan kosong tempat berjualan selama 30 hari berturut-turut;
- c. penyewa kios dan los menyuruh pakai sebagian atau seluruh kios dan los kepada orang lain atau pihak ketiga;
- d. pencabutan surat izin dan pembatalan hak sewa dilakukan setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan oleh Bupati, serta melakukan pengosongan kios dan los secara paksa tanpa dapat dituntut oleh penyewa dan segala kerugian yang timbul menjadi tanggungjawab penyewa demikian juga tunggakan sewa beserta denda harus dibayar / dilunasi.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Pasar adalah untuk mengganti biaya pembinaan, pembangunan fasilitas dan biaya administrasi.

Pasal 14

1. Pemakaian Kios (tertutup) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dibuka setiap hari, tiap 1 M²Rp. 3.000,-/bulan
 - b. dibuka 1 x 1 minggu, tiap 1 M²Rp. 1.000,-/bulan
 - c. dibuka 2 x 1 minggu, tiap 1 M²Rp. 2.000,-/bulan
2. Pemakaian Los ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dipakai setiap hari, tiap 1 M²Rp. 2.000,-/bulan
 - b. dipakai 1 x 1 minggu, tiap 1 M²Rp. 1.000,-/bulan
 - c. dipakai 2 x 1 minggu, tiap 1 M²Rp. 1.500,-/bulan

3. Pemakaian kamar mandi dan WC ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk mandi (setiap mandi) Rp. 1.000,-/orang
 - b. untuk buang hajat besar (setiap buang hajat) Rp. 500,-/orang
 - c. untuk buang hajat kecil Rp. 200,-/orang
4. Penerbitan Surat Izin penyewaan sebagai berikut :
 - a. untuk kios yang dibuka setiap hari Rp.150.000,-/tahun
 - b. untuk kios yang dibuka 1 x 1 minggu Rp. 60.000,-/tahun
 - c. untuk Los yang dibuka setiap hari Rp.100.000,-/tahun
 - d. untuk Los yang dibuka 1 x 1 minggu Rp. 30.000,-/tahun

Pasal 15

- (1) Bagi pedagang selain yang dimaksud pada Pasal 14 angka 1 yang menggunakan lingkungan Pasar Daerah sebagai tempat berjualan atau tempat lain yang digunakan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi seperti dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian .. Rp. 300,-/hari/M²
 - b. kopi biji, coklat, dan karet Rp.2.000,-/hari/M²
 - c. kain rombengan dan barang kelontong lainnya .. Rp.1.500,-/hari/M²
 - d. beras dan lain-lainnya Rp. 500,-/hari/M²
 - e. minyak nilam Rp.15.000,-/hari/M²
 - f. hewan/ternak unggas Rp. 500,-/hari/M²
 - g. hewan/ternak babi, kambing Rp. 2.000,-/ekor
 - h. hewan/ternak sapi, kerbau Rp. 10.000,-/ekor
- (3) Barang siapa yang memajangkan dagangannya diluar batas bangunan dikenakan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore, atau malam tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberi karcis yang telah di porporasi sebagai bukti pembayaran.

- (2) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 disetor secara Bruto ke Kas Daerah dan atau melalui Kasir Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Wilayah Pemungutan Retribusi Pasar adalah Wilayah Kabupaten Nias Selatan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Mulai 1 (satu) hari keterlambatan pembayaran sewa dikenakan perhitungan denda 1 (satu) bulan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang Bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi berhak atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Retribusi berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 diterbitkan SKRDKB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (4) Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas penghitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) diterbitkan pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Pasal 27

- (1) Penagihan Retribusi Kadaluaarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluaarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana pada ayat (1).

BAB XIII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 29

Dari pedagang yang berjualan di Pasar Daerah dilarang :

- a. berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung didalam Pasar Daerah;
- b. berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain tempat yang disediakan untuk itu atau yang telah menjadi haknya;
- c. memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan didalam Pasar Daerah, memasukan sepeda motor, sepeda, becak (kecuali petugas), dan ternak (kecuali pasar hewan) kedalam Pasar Daerah;
- d. mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik yang dilakukan swasta maupun pemerintah tanpa seizin Bupati;
- e. mempergunakan tempat didalam Pasar Daerah untuk tidur atau menginap, tanpa seizin Kepala Daerah;
- f. dilarang minum minuman keras atau main judi didalam Pasar Daerah;
- g. memasukkan atau mengeluarkan barang didalam Pasar Daerah tanpa melalui jalan atau pintu masuk Pasar Daerah;
- h. melakukan suatu perbuatan didalam Pasar Daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum;
- i. menimbun atau menyimpan suatu barang dalam Pasar Daerah lebih dari 1 (satu) ton, kecuali seizin Bupati;

- j. mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu;
- k. memperdagangkan barang-barang di dalam Pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan atau barang tanpa seizin Bupati;
- l. menyalakan dan mempergunakan api didalam Pasar Daerah yang dapat / mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
- m. memakai tempat didalam Pasar Daerah melebihi dari batas area yang telah ditetapkan;
- n. dilarang menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang, muatan / tunggangan, ternak besar dan atau kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali ada izin dari Pejabat atau Petugas Pasar Daerah;
- o. menolak petunjuk / petugas Pasar Daerah demi ketertiban dan kelebihan dan kerapian dalam pasar.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali pajak jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Khusus untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. hasil pemeriksaan terhadap kejadian dan mengirimkannya kepada Jaksa Penuntut Umum.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pajak Reklame sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 23 Maret 2007

BUPATI NIAS SELATAN,

Ttd

FAHUWUSA LAIA

Diundangkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : Juni 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

JA'ARUZIDUHU DACHI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI C**